



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1971
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk lebih menyesuaikan dan menyempurnakan pelaksanaan program Pemerintah dalam tahun anggaran 1970/1971 diperlukan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971.
2. bahwa untuk lebih menjaga kelangsungan jalannya pembangunan perlu sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 ditambahkan kepada kredit anggaran tahun 1971/1972.
3. bahwa tambahan dan perubahan dimaksud perlu diatur dengan Undang-undang.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1)jo. Pasal 23 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/ MPRS/1966;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/ 1968;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1970 No. 22).

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Negara tahun Anggaran 1970/1971 diperkirakan bertambah dengan Rp. 16.998.453.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp. 2.1470.453.000,00
 - b. Pendapatan Pembangunan berkurang dengan Rp. 4.472.000.000,00
- (2) Perincian Pendapatan tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan sub b masing-masing dimuat dalam lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 diperkirakan bertambah dengan Rp. 9.821.951.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp. 4.701.504.000,00
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp. 5.120.447.000,00
- (2) Perincian pengeluaran tambahan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b masing-masing dimuat dalam lampiran III dan IV Undang-undang ini.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan tahun 1970/1971 yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 yang pada akhir tahun anggaran 1970/1971 menunjukkan sisa, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan kepada tahun anggaran 1971/1972 dengan menambahkannya kepada kredit anggaran 1971/1972.
- (2) Saldo Anggaran lebih tahun 1970/1971 ditambahkan kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk, susunan dan isi, Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 April 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Letnan Jenderal T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1971
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971.

UMUM.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun kedua dalam rangka pelaksanaan Pelita I di mana Anggaran Pembangunan sejauh mungkin disusun berdasarkan sistem Planning-Programming-Budgeting (PPB).

Di samping semakin mantapnya keadaan ekonomi yang mengiringi pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 ini masih menghadapi hal-hal dan kegiatan-kegiatan khusus yang perlu ditampung, sehingga mengharuskan adanya tambahan dan perubahan demi meningkatnya penyelenggaraan tugas aparatur negara dan pengembangan tugas-tugas nasional.

Lebih mantapnya ekonomi telah membawa penghematan-penghematan. Peningkatan aktivitas pembangunan telah menambah belanja barang. Penyelenggaraan tugas-tugas nasional seperti pelaksanaan persiapan Pemilihan Umum membawa akibat bertambahnya pengeluaran. Di samping itu di dalam rangka peningkatan produksi pangan, maka harus disediakan biaya subsidi tambahan untuk Bimas Gotong Royong dan Bimas Nasional sebesar Rp. 9,6 miliar. Juga subsidi daerah otonom bertambah besar karena tunjangan hari raya tahun 1970 yang diberikan kepada pegawai negeri, juga diberikan kepada pegawai daerah. Sementara itu, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 tanggal 17 April 1970 telah meningkatkan pengeluaran pengganti alokasi devisa otomatis memerlukan penyesuaian. Sejalan dengan tujuan pemberian ADO yakni untuk membantu pembangunan daerah, maka pengeluaran pengganti ADO dimasukkan di dalam Anggaran Pembangunan. Dengan demikian maka Anggaran Pembangunan menjadi bertambah besar dan Tabungan Pemerintah meningkat dengan Rp. 20,663 miliar. Kenyataan menunjukkan bahwa proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan sebagai yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1970 tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang ini, untuk menjaga kontinuitas pembangunan sisa kredit anggaran dari proyek-proyek yang belum dapat diselesaikan itu dipergunakan dalam tahun anggaran 1971/1972 yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah dimaksud menyatakan pula bahwa sisa kredit anggaran yang ditambahkan itu, dikurangkan dari kredit anggaran 1970/1971. Selambat-lambatnya pada akhir triwulan I tahun anggaran 1971/1972 Pemerintah menyampaikan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai saldo-anggaran-lebih (budget surplus) yang diperkirakan sebesar Rp. 7,177 miliar ditambah kepada dan dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pembangunan tahun 1971/1972.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terutama ketentuan pasal 3 Undang-undang ini, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971 yang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1970 berimbang pada tingkat Rp. 444.899.547.000,00 kini berubah sehingga Anggaran Pendapatan Negara diperkirakan menjadi Rp. 461.898 000.000,00 dan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp. 454.721.498.000,00.

Oleh sebab itu, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1970, dibuatlah Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 1970/1971,

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG